



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 821/135 /2026

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA SATU DATA KABUPATEN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, Produktifitas kerja bagi Tim pengelolaan Satu Data Kabupaten kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Pengelola Satu Data Kabupaten kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

74

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/42/2026 tanggal 02 Maret 2026 Hal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA SATU DATA KABUPATEN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Satu Data Kabupaten kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

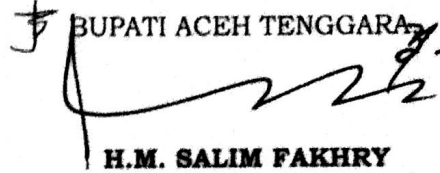
KEDUA : Tim Pengelola Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Menyusun perencanaan strategis dan rencana aksi satu data Kabupaten;
2. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh data yang dihasilkan oleh perangkat daerah di tingkat Kabupaten;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan satu data Kabupaten, baik dari segi kualitas data, standar data, maupun efektivitas sistem;
4. Mengembangkan platform atau sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan mengakses data satu data Kabupaten;
5. Mempublikasi data yang telah dikelola kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui portal atau platform yang tersedia;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data yang berkualitas dan terpadu; dan
7. Menyediakan akses data yang mudah dan terbuka untuk masyarakat.

F &

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informasi RI;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
7. Para Kepala OPD.

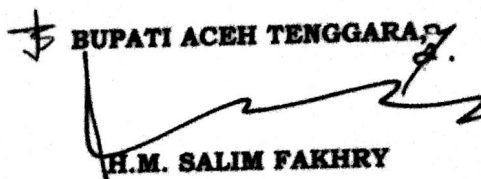


74

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 821/135/2026
TANGGAL : 17 MARET 2026

**HONORARIUM TIM PENGELOLAAN 1 DATA KABUPATEN KEGIATAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Honorarium bulanan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH	Penanggung Jawab	550.000	12 Bln
2	KEPALA DINAS KOMINFO	Ketua	500.000	12 Bln
3	KEPALA BAPPEDA	Sekretrais	450.000	12 Bln
4	PRAKOM AHLI PRATAMA BPS ACEH TENGGARA	Anggota	300.000	12 Bln
5	ANALIS HUKUM SETDAKAB	Anggota	300.000	12 Bln
6	KABID KIP DINAS KOMINFO	Admin 1 Data Kabupaten	450.000	12 Bln
7	ANALIS SISTEM INFORMASI DINAS KOMINFO	Admin Pembantu 1 Data Kabupaten	450.000	12 Bln


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

74